

Penanggulangan Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Domisili)
2. Warga Masyarakat Korban Bencana Alam dan Sosial di Wilayah Kabupaten lebak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front Office menerima permohonan/laporan pemohon yang datang dan menyampaikan ke sekretariat
2. Sekretariat Menerima dan menyampaikan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas menerima dan mendisposisikan kepada Bidang Linjamsos
4. Kepala Bidang Linjamsos menerima laporan dan menyerahkan laporan kepada Subkoordinator Kebencanaan untuk diteliti dan diverifikasi
5. Jika "Ya" Subkoordinator Kebencanaan menerima berkas untuk dicatat, diteliti dan verifikasi serta selanjutnya ditindaklanjuti untuk pengiriman bantuan kepada korban bencana
6. Jika "Tidak" Dikembalikan/ Dirujuk Ke Desa/ PSKS/ Masyarakat
7. Pengiriman bantuan kepada korban bencana
8. Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Sandang dan Pangan, Layanan Dukungan Psikososial, Rujukan.

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Km 03 Narimbang Mulya 42319 02525285255

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Email : dinsos.lebakkab@gmail.com;
4. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);
5. Kontak Kami : <https://dinsos/lebakkab.go.id>;
6. Media Sosial : (Instagram : <https://www.instagram.com/dinsos.lebakkab>)

Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna Laynan Menyampaikan aduan secara lisan/telpon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.